



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR : W27-A3/3412/OT.01.3/IX/2022

TENTANG
PENUNJUKAN ASESOR INTERNAL
TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Tangerang;
 - b. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/promosi hakim Pengadilan Agama Tangerang, maka Asesor Internal Tim Penjaminan Mutu perlu diperbarui;
 - c. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Penunjukan Asesor Internal Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas;
15. Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035.
16. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI).

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, tanggal 6 Oktober 2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENUNJUKAN ASESOR INTERNAL TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA TANGERANG.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tanggal 20 September 2021 Nomor : W27-A3/3001/OT.01.3/IX/2021 tentang Penunjukan Asesor Internal Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Tangerang;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Hakim yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Asesor Internal Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Tangerang;
- KETIGA : Menetapkan struktur dan uraian tugas sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 September 2022



Ketua,


Drs. Suhardi, S.H.
NIP. 19651231.199403.1.042

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ASESOR INTERNAL
 TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA TANGERANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.	Hakim	Koordinator	- Membuat Rencana Pelaksanaan Aessmen Internal; - Membuat Form Permintaan Perbaikan; - Menguji dan menilai kesesuaian dan keefektifan penerapan sistem manajemen akreditasi dengan pelaksanaan Aessmen Internal.
2.	Dra. Hj. Absari, M.H.	Hakim	Sekretaris	- Mengadministrasikan dokumen Pelaksanaan Aessmen Internal; - Membuat laporan aessmen internal
3.	Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.	Hakim	Anggota	Mengaudit Area Kepemimpinan
4.	Drs. Azmir, S.H., M.H.			
5.	Dra. Hj. Evi Triawianti	Hakim	Anggota	Mengaudit Area Fokus Pengguna
6.	Dra. Hj. Yuhi, M.A.			
7.	Drs. H. Badruddin, M.H.	Hakim	Anggota	Mengaudit Area Proses Manajemen (Panitera, Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag)
8.	Drs. Muhyar, S.H., M.H.			
9.	Drs. H. Mawarlis, M.H.	Hakim	Anggota	Mengaudit Area Rencana Strategis
10.	Dra. Hj. Absari, M.H.	Hakim	Anggota	Mengaudit Area Manajemen Sumber Daya
11.	Muhammad Hanafi, S.Ag			
12.	Dra. Hj. Nikma, M.H.	Hakim	Anggota	Mengaudit Area Sistem Dokumen (Ketua PA, Ketua APM, Panitera, Sekretaris, Para Panmud dan Kasubbag)
13.	Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.			
14.	Drs. M. Rizal, S.H., M.H.	Hakim	Anggota	Mengaudit Area Hasil Kinerja
15.	Drs. Sayuti, M.H.			



Tangerang, 13 September 2022
 Ketua,

Drs. Suhardi, S.H. ✕
 NIP. 19651231.199403.1.042